

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA  
J A K A R T A**

Nomor : Dlr.5/207/5-78 Jakarta, 15 Mei 1978  
(Jika membalas harap menyebutkan  
No. dan Tanggal).

Lampiran : 1 (satu) expl. K e p a d a

Perihal : Peningkatan Kegiatan Pembinaan Yth. Gubernur Kepala Daerah  
Administrasi dan Petani Landreform. Up. Kepala Direktorat Agraria  
Daerah Tingkat I  
SELURUH INDONESIA

**E D A R A N**

Dalam rangka usaha peningkatan pelaksanaan landreform khususnya dibidang pembinaan dan pengembangannya dalam periode akhir PELITA II dan menyongsong PELITA III tahun 1979 s/d 1984 serta sesuai dengan keputusan Pekan Konsultasi dan Rapat Kerja Kepala Direktorat Agraria seluruh Indonesia yang diadakan pada tanggal 30 Nopember s/d 3 Desember 1977 di Semarang dimana telah ditetapkan antara lain:

1. untuk meningkatkan usaha pembinaan petani landreform diharapkan agar para Kepala Direktorat Agraria Propinsi segera menyiapkan rencana pilot proyek pembinaan di daerah masing-masing baik berupa pembinaan petani dibidang tehnik administratif maupun dibidang sosial ekonomis;
2. sebagai usaha tindak lanjut dari pada pelaksanaan landreform, mutlak diperlukan adanya gerak operasionil yang terpadu dalam bentuk bimbingan dan pembinaan terhadap petani pada umumnya dan khususnya petani landreform yang dilakukan oleh Instansi Agraria bersama-sama dengan Instansi tehnik lainnya seperti: Dinas Pertanian Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi dan lainnya yang erat hubungannya dengan usaha peningkatan produksi pertanian;

maka sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu kami memberikan petunjuk sebagai berikut:

- I. Arah dan tujuannya:
  1. Tersedianya administratif yang lengkap, tertib dan teratur yang dapat memberikan data yang konkrit dan terpercaya. Arahnya pembinaan ini yaitu untuk pencegahan adanya kekeliruan tindakan administratif baik dalam pelaksanaan landreform dan keuangan maupun manipulasi tanah dan atau penumpukan tanah disatu tanah (jatuhnya tanah kepada golongan yang ekonomis kuat).
  2. Adanya ketenteraman hati dan meningkatnya kegairahan kerja bagi para petani khususnya petani penerima redistribusi tanah dengan diperolehnya kepastian hak atas tanahnya (sertifikat hak atas tanah).
  3. Meningkatnya taraf hidup para petani landreform dengan meningkatkan produksi pertanian.

II. Cara pelaksanaannya.

1. Penertiban Administrasi.

Mengingat bahwa data hasil pelaksanaan landreform di daerah tidak tetap dan selalu berubah-ubah maka perlu mengadakan penertiban secara menyeluruh disamping penertiban administrasi yang secara umum seperti yang dimaksud dalam Bab II dari "Pokok-Pokok

Pedoman/Petunjuk Tentang Pembinaan dan Pengembangan Landreform” terlampir, maka yang dimaksud dengan Kegiatan Pembinaan Administrasi disini adalah hanya meliputi data tanah yang terkena redistribusi serta petani penerima redistribusi saja seperti tercantum dalam Bab III dari Pokok-pokok Pedoman/Petunjuk terlampir.

Mengenai pelaksanaannya secara bertahap seperti berikut:

- a. Mengadakan pencocokan atas surat-surat keputusan redistribusi yang ada di kantor Direktorat Agraria Propinsi dan surat-surat keputusan yang ada di kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya, kemudian disusun suatu buku yaitu buku Pengelompokan Penerima Redistribusi.
  - b. Mengadakan penelitian kelapangan tentang kebenaran surat-surat keputusan redistribusi.
  - c. Mengadakan penyelesaian baik secara hukum maupun secara administratif atas perbedaan yang ditemukan.
2. Peningkatan kepastian hak atas tanah.  
Pengukuran dan pemetaan atas tanah-tanah obyek landreform serta pembuatan sertifikat atas tanah-tanah yang telah didistribusikan.
3. Pembinaan kepada para petani landreform.

Meningat bahwa sebagian besar dari tanah kelebihan dan guntai yang didistribusikan itu terpencar-pencar dan luasnya masing-masing relatif kecil, maka untuk mengadakan pembinaan terhadap tanah semacam itu mutlak diperlukan adanya gerak operasional yang terpadu dengan instansi lain yang ada hubungannya dengan usaha peningkatan produksi pertanian.

Sedangkan bentuk pembinaan antara lain berupa:

- a. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para petani tentang cara pengolahan tanah, penggunaan bibit, pupuk dan peptisida.
- b. Memberikan bantuan (kredit) dalam bentuk sarana atau faktor-faktor produksi pertanian seperti bibit pupuk dan peptisida kepada petani.

Berikut ini kami lampirkan Pedoman Penyusunan Daftar Urutan Kegiatan Pembinaan Landreform yang dapat saudara pelajari dan dijadikan pedoman dalam mengajukan rencana pembinaan landreform di daerah saudara.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA  
UB.  
DIREKTUR LANDREFORM,

ttd.

Drs. SOERADI HADISOEWARNO.  
NIP. 010063306

TEMBUSAN :

1. Semua Gubernur KDH Tingkat I diseluruh Indonesia.
2. Arsip.